

**DIKTAT MATA KULIAH
PENGANTAR TATA HUKUM DI INDONESIA**

**Disusun untuk Kalangan Sendiri dan Digunakan sebagai Bahan
Ajar Perkuliahan**



Oleh:

Mohammad Najich Chamdi, M.HI

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Diktat mata kuliah ini disusun oleh:

Nama : Mohammad Najich Chamdi, M.HI

NUP : 20160398

Dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah : Pengantar Tata Hukum Di Indonesia

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Disahkan pada tanggal: 10 September 2021

Mengesahkan

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan buku diktat ini. Begitu pula, Shalawat dan salam tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan bagi umat-Nya melalui nikmat Ilmu dan Islam.

Buku diktat **Pengantar Tata Hukum Indonesia** ini bertujuan untuk memberikan materi pengantar bagi mahasiswa Fakultas Syariah untuk mempelajari pembedangan hukum pada semester yang seanjutnya dan dapat pula dijadikan sebagai buku pegangan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia

Dalam menyelesaikan buku diktat ini tentunya tidak terlepas dari motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Segenap pejabat struktural kampus IAIN Jember
2. Segenap jajaran dekanat dan dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Teman-teman dosen IAIN Jember yang telah menjadi sahabat dalam hal tukar menukar informasi dan diskusi ilmiah.

Sebagai karya yang masih dalam proses penyempurnaan, tentunya dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis berharap agar mendapatkan masukan dan kritik dari berbagai pihak dan semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jember, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Pengertian Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia	1
B.	Pengertian Tata Hukum Indonesia	2
C.	Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia	4
D.	Sejarah Tata Hukum Indonesia	4
E.	Pokok-Pokok Tata Pemerintahan Republik Indonesia	6
BAB II	SISTEM HUKUM DAN KLASIFIKASI HUKUM	
A.	Pengertian Sistem Hukum	9
B.	Hukum Merupakan Suatu Sistem	9
C.	Sistem Hukum di Indonesia	10
D.	Klasifikasi Hukum	11
BAB III	HUKUM TATA NEGARA INDONESIA	
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	14
B.	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	14
C.	Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	16
D.	Lahirnya Pemerintahan Indonesia	17
E.	Pokok-Pokok Tata Pemerintahan Republik Indonesia	18
BAB IV	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	20
B.	Sumber Hukum Administrasi Negara	22
C.	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagai Asas-asas Hukum Administrasi Negara	26

	D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara	27
BAB V	HUKUM PIDANA	
	A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	28
	B. Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia	29
	C. Pembagian Hukum Pidana di Indonesia	30
	D. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia	33
BAB VI	HUKUM PERDATA	
	A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata	38
	B. Pluralitas Hukum Perdata di Indonesia	41
	C. Sumber Hukum Perdata di Indonesia	42
	D. Asas-asas Hukum Perdata Indonesia	42
BAB VII	HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam	52
	B. Prinsip-prinsip Hukum Islam	55
	C. Tujuan Hukum Islam	57
	D. Sumber-sumber Hukum Islam	59
BAB VIII	HUKUM DAGANG	
	A. Pengertian Hukum Dagang	60
	B. Sejarah Hukum Dagang Internasional	60
	C. Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia	65
	D. Ruang Lingkup Hukum Dagang	69
	E. Hubungan Hukum Dagang Dan Hukum Perdata	70
	F. Sumber Hukum Dagang	71
	G. Kedudukan Hukum Dagang	75
	H. Contoh Hukum Dagang	75
BAB IX	HUKUM ACARA PIDANA	
	A. Sejarah Hukum Acara Pidana	76
	B. Ketentuan Umum	77
	C. Penyidik dan Penuntut Umum	79

	D. Penangkapan dan Penahanan	81
	E. Penggeledahan dan Penyitaan	82
	F. Bantuan Hukum	83
	G. Eksekusi	84
BAB X	HUKUM ACARA PERDATA	
	A. Pengertian Hukum Acara Perdata	85
	B. Karakteristik Hukum Acara Perdata	85
	C. Sumber Hukum Acara Perdata	86
	D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	88
BAB XI	HUKUM KETENAGAKERJAAN	
	A. Arti Tenaga Kerja	90
	B. Perjanjian Kerja	91
	C. Hak dan Kewajiban Majikan	92
	D. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	93
BAB XII	HUKUM AGRARIA	
	A. Hukum Agraria Sebelum UUPA	95
	B. Ruang Lingkup Hukum Agraria	95
	C. Dasar Hukum Agraria	96
	D. Jenis Hak Atas Tanah	97
BAB XIII	HUKUM PAJAK	
	A. Pengertian Hukum Pajak	100
	B. Dasar Hukum Pajak	101
	C. Timbulnya Wajib Pajak	102
	D. Majelis Pertimbangan Pajak	102
BAB XIV	PENEGAKAN HUKUM	
	A. Arti dan Makna Keadilan	104
	B. Tiga Komponen Penegakan Keadilan	104
	C. Faktor Penegakan Hukum	105
	D. Contoh Kasus Pelanggaran Hukum	106
	E. Penutup	107
	DAFTAR PUSTAKA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PTHI/PHI)

Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh negara. Disamping hukum yang berlaku kita juga mengenal “hukum yang hidup/*living law*” walaupun tidak dikeluarkan oleh negara tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Dalam mempelajari ilmu hukum di perguruan tinggi, dikenal ada dua macam bahasan yang harus dipelajari, yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). Persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI/PTHI dapat diketahui antara lain:

1. Baik PIH maupun PTHI, merupakan mata kuliah dasar. Keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum
2. Istilah PIH lahir dan dipergunakan pertama kalinya, sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada tanggal 13 Maret 1946
3. PIH merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*” sejak tahun 1942 yang juga mengambil dari istilah Jerman “*Einführung in dierechts wissenschaft*” diakhir abad 19. Sedang PTHI merupakan terjemahan dari “*Inleiding tot her positiefrechts van Indonesie*”
4. Istilah pengantar dalam PIH berarti menunjukkan jalan kearah cabang-cabang ilmu (*rechtsvakken*) yang sebenarnya. Sedangkan istilah pengantar dalam PTHI berarti menunjukkan fungsinya mata kuliah ini sebagai pembantu, penunjuk jalan, yang didalamnya terkandung dua unsur, ringkas (*overzichtelijk*) tetapi meliputi seluruhnya.

5. Obyek dari mata kuliah ini berlainan, PTHI berobyek pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, obyeknya khusus mengenai hukum positif. Sedangkan obyek PIH adalah aturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu(*ius constitutum*)
6. Hubungan PIH dengan PHI, PIH menjadi dasar dari PTHI yang berarti untuk mempelajari PHI harus belajar PIH dahulu.
7. Bahasan dari PIH adalah mengenai pokok-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan /tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

B. Pengertian Tata Hukum Indonesia

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan hukum bangsa lain. Seperti bahasa yang mempunyai tata bahasa, maka hukumpun mempunyai tata hukum, dimana setiap orang dapat mempelajari dan mengetahui isi hukum itu.

Kata “tata” menurut kamus bahasa Indonesia berarti aturan, kaidah aturan, susunan, cara menyusun, sistem. Tata hukum berarti peraturan dan cara atau tata tertib hukum disuatu negara. Atau lebih dikenal dengan tatanan. Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang disebut hukum positif, dalam bahasa latinnya: *Ius Constitutum* lawannya adalah *Ius Constituendum* atau hukum yang dicitakan/hukum yang belum membawa akibat hukum. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang.

Pengertian Tata Hukum di Indonesia merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum, disamping pengantar ilmu hukum, karena baik Pengantar

Tata Hukum Indonesia maupun Pengantar Ilmu Hukum masing-masing mempunyai obyek penyelidikan sendiri. Objek Pengantar Tata Hukum Indonesia itu adalah hukum positif Indonesia (hukum positif/*Ius Constitutum*). Sedang Pengantar Ilmu Hukum, menyelidiki hukum tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu dan kapan saja. Dengan demikian penyelidikannya tidak terlepas pada *Ius Constitutum* saja, melainkan juga menyelidiki *Ius Constituendum*nya

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau basic dari Pengantar Tata Hukum Indonesia. Dengan demikian jelas, maka Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). Tata Hukum Indonesia adanya sejak saat Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan berarti:

1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia.
2. Sejak saat itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum Bangsa Indonesia dengan hukumnya yang baru, tata hukum Indonesia.

Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi:

“Hal-hal yang menjadi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Ketentuan ini dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal II aturan peralihan sebagai berikut:

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”.

C. Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia

Secara sederhana dapat disampaikan tentang tujuan dari belajar hukum itu adalah:

1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau *Ius Constitutum*
2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya.
4. Ingin mengetahui saksi-saksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Samidjo, mengatakan tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

D. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh Bangsa Indonesia sendiri atau oleh negara sendiri. Adanya Tata Hukum Indonesia juga sejak saat adanya Negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan.

Dengan adanya Proklamasi tersebut, sejak saat itu Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk melaksanakan dan menentukan hukumnya sendiri, yaitu dengan tata hukumnya yang baru yakni Tata Hukum Indonesia. Hal itu dinyatakan dalam:

1. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.
2. Pembukaan UUD 1945: “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

“Kemudian daripada itu.....disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia.....”.

Pernyataan tersebut mengandung arti:

1. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat
2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam UUD Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis).

Lahirnya tata hukum Indonesia dipertegas pula dalam Memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966, antara lain menyatakan bahwa:

“Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah detik penjabolan tata tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional, tertib hukum Indonesia dan seterusnya”.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa dengan Proklamasi itu berarti: *pertama*, menegarakan Indonesia, menjadi suatu negara, *kedua*, pada saat itu juga menetapkan Tata Hukum Indonesia. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa tata Hukum Indonesia berpokok pangkal kepada Proklamasi. Guna kesempurnaan negara dan Tata Hukumnya, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dari Tata Hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam pelbagai Undang-Undang Organik. Karena sampai sekarang ini belum banyak Undang-Undang Organik seperti dimaksud diatas, maka melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 diperlakukan banyak peraturan-peraturan yang berasal dari Hindia Belanda.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, UUD 1945 mengalami pasang surut. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku, tetapi tanggal 5 Juli 1959 dengan adanya dekrit Presiden, Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan kembali. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Bangsa Indonesia, perkembangan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia juga mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat dari periodisasi sebagai berikut:

1. Masa UUD 1945. ke-1 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. Masa UUDS 1950 (15 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. Masa UUD 1945, ke-2 (5 Juli 1959-sekarang)
5. Masa Amandemen UUD 1945:
 - a. Amandemen Pertama disahkan 19 Oktober 1999
 - b. Amandemen Kedua disahkan 18 Agustus 2000
 - c. Amandemen Ketiga disahkan 10 November 2001
 - d. Amandemen Keempat disahkan 10 Agustus 2002

E. Politik Hukum Nasional

Pemakaian kata “politik” dalam Politik hukum Nasional menurut Hartono Hadisoeperto, berarti kebijaksanaan (*policy*) dari penguasa Negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Teuku Mehammad Radhie yang mengatakan: “Adapun *politik hukum disini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan.*”

Mengenai politik hukum nasional, tertuang dalam:

1. Pasal 102 UUDS 1950 yang berbunyi:

“ Hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.”

Dari Pasal 102 UUDS 1950 dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Republik Indonesia menghendaki di kodifikasikannya lapangan-lapangan hukum tersebut, sehingga dikenal pula bahwa Pasal 102 UUDS 1950 sebagai *pasal kodifikasi*.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Walaupun dalam UUD 1945 tidak menentukan adanya politik hukum secara jelas, akan tetapi apabila diteliti secara mendalam, dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 dapat diartikan menentukan adanya politik hukum meskipun sifatnya sementara saja. Dengan perantaraan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, memberi dasar hukum untuk berlakunya politik hukum Hindia Belanda, sekedar untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

3. Baru pada Tahun 1973 ditetapkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang didalamnya secara resmi digariskan adanya politik hukum nasional Indonesia sebagai berikut:

- a) Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang di dapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Pembinaan bidang hukum harus mampu mengendalikan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, modifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 2) Menerbitkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
- 4) Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegak hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan keterlibatan serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum Indonesia yang dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara setiap lima tahun sekali berganti arah kebijakan, tentunya apabila dilaksanakan dengan baik, akan mengejar ketinggalan dalam bidang pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

SISTEM HUKUM DAN KLASIFIKASI HUKUM

A. Pengertian Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kumpulan unsur yang ada dalam interaksi yang antara satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama pada arah tujuan kesatuan.

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri terlepas satu dan lain, tetapi saling terkait. Arti pentingnya adalah bahwa setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.

Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum sebagai unsur pendukung. Masing-masing bagian atau unsur tersebut saling berhubungan dan bersifat fungsional, resiprokal (timbal-balik), pengaruh-mempengaruhi, dan saling ketergantungan (independen).

B. Hukum Merupakan Suatu Sistem

Bagian-bagian dari hukum merupakan unsur-unsur yang mendukung hukum sebagai satu kesatuan (integral) dalam suatu jaringan dengan hubungan yang fungsional, respirokal, dan interpedensi. Misalnya HTN, HAN, hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, dan seterusnya yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mencipayakan kepastian hukum, keadilan dan kegunaan.

Untuk mencapai suatu tujuan dari kesatuan hukum, diperlukan kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan terjadi, maka sistem hukum itu sendiri yang menyelesaikannya sehingga tidak akan berlarut.

Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Semua itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalnya sistem hukum positif di Indonesia, terdapat subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tata negara, subsistem hukum Islam, subsistem hukum administrasi negara, dan lain-lain yang satu dan yang lainnya saling berbeda. Sistem hukum di dunia ini ada bermacam-macam, yang satu dan yang lainnya saling berbeda.

Sistem hukum menunjukkan adanya unsur-unsur dan sifat hubungannya, sedangkan tata hukum menunjukkan struktur dan proses hubungan dari unsur-unsur hukum. Pembagian sistem hukum dapat dilihat dari peraturan atau norma hukum yang kemudian dikelompokkan dan disusun dalam suatu struktur atau keseluruhan dari berbagai struktur.

C. Sistem Hukum di Indonesia

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum di Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subjek dan objek hukum tertentu pula. Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk menintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia. Ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.

Hukum Indonesia pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu dan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan didalam UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sebagai suatu sistem, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga disamping faktor diluar sistem, sistem hukum Indonesia juga menerima penafsiran lain.

Salah satu hal yang spesifik dari sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hukum warisan pemerintah

kolonial yang pernah menjajahnya. Tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan fundamental pada hukum warisan kolonial.

Perubahan yang dilakukan meliputi :

- a. Melakukan unifikasi terhadap KUHP;
- b. Menghapus sistem pembagian golongan;
- c. Memberlakukan satu sistem peradilan umum diseluruh Indonesia dengan menghapus perbedaan sistem peradilan yang sempat ada pada masa pemerintahan kolonial.
- d. Ciri khas lain dari hukum Indonesia adalah:
- e. Diberlakukannya keanekaragaman hukum perdata;
- f. Berlakunya hukum tidak tertulis disamping hukum tertulis (hukum adat);
- g. Membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mawadahi keanekaragaman hukum adat.

D. Klasifikasi Hukum

1) Klasifikasi Hukum Berdasarkan Bentuk

Hukum berdasarkan bentuk terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasanya terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, contohnya Indonesia. Sedangkan hukum tidak tertulis terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law (Anglo-Saxon), contohnya Inggris.

Hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tertulis adalah KUHP, KUH Perdata, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Hukum tidak tertulis biasanya disebut dengan hukum adat karena didasarkan pada hukum adat, yang berisikan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan harus dpatuhi oleh masyarakat.

2) Klasifikasi Menurut Daerah Kekuasaan (Teritorial)

Klasifikasi menurut teritorial terbagi atas hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku didalam wilayah negara tertentu. Hukum ini bersumber dari yurisprudensi, doktrin, dan sebagainya. Hukum internasional merupakan

hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah. Hukum ini terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian antarnegara demi terpenuhinya hak dan kewajiban serta rasa adil bagi setiap negara. Adapun hukum asing hanya berlaku di wilayah negara lain.

3) Klasifikasi Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Klasifikasi ini terbagi atas *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan hukum alam. *Ius Constitutum* atau sering disebut dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini (sekarang) bagi masyarakat. *Ius Constitendum* merupakan hukum yang diharapkan berlaku untuk masa yang akan datang. Sedangkan hukum alam adalah hukum yang berlaku dimana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja.

4) Penggolongan Hukum Menurut Sifatnya

Hukum Memakasa (imperative) adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap) adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

5) Penggolongan Hukum Menurut Isi/Materi Yang Diatur

- a. Hukum Publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).
- b. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara (pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swastantra)
- c. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
- d. Hukum Pidana (pidana=hukuman) adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana

- kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik
- e. Hukum acara adalah merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.
 - f. Hukum Privat (Hukum Sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan
 - g. Hukum Perorangan adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan “pembawa hak” atau sebagai “subjek hukum”.
 - h. Hukum keluarga adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak).
 - i. Hukum Kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda.
 - j. Hukum Waris adalah yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, utan penerima waris, hibah serta wasiat.

BAB III

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Pembahasan tentang hukum tata negara harus didasari dengan pemahaman tentang negara itu sendiri. Negara menurut beberapa tokoh, negara dapat dipahami dari empat unsur yakni negara dalam arti penguasa, negara dalam arti persekutuan rakyat, negara dalam arti wilayah tertentu dan negara dalam arti kas negara. Negara merupakan kesatuan dari kumpulan masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama, menempati wilayah tertentu dan adanya pemerintahan yang berdaulat.

B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Takdir bahwa Indonesia merdeka bebarengan dengan momentum runtuhnya dan menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Rencananya Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia dengan adanya penunjukan Jenderal Terauchi. Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), atau *Dokuritsu Junbi Inkai* dalam bahasa Jepang. Hal tersebut ditujukan untuk lebih menegaskan keinginan serta tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya.

Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI beserta Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita

lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang pro dan anti Jepang. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sementara, Syahrir menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal *USS Missouri*. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sutah Syahrir, Wikana, Darwis, dan Choerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC.

Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Golongan tua tidak ingin terburu – buru. Mereka tidak ingin terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh informasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi dan masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus 1945. Keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari

beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul.

Peserta BPUPKI dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, dr. Radjiman adalah satu – satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Boedi Oetomo sampai pembentukan BPUPKI.

C. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu:

1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan

Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Faktor yang menentukan pembentukan NKRI adalah:

1. Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan.
2. Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia.
3. Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing.
4. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut:

1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain.
2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis.

3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
4. Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.

Berikut ini empat makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia:

1. Telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain.
2. Telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya.
3. Tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia.
4. Puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.

D. Lahirnya Pemerintahan Indonesia

Tanggal 29 April 1945 pemerintah bala tentara Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang di beri nama Dokuritu Zyunbi Tyoosaki atau Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI terdiri atas 62 orang anggota yang di ketuai oleh Ir.Radjiman Wedyodiningrat. Badan ini mengadakan siding dua kali, yaitu:

1. Sidang I tanggal 29 1945 sampai dengan 1 Juni 1945;
2. Sidang II tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 juli 1945.

BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang yang beranggotakan sembilan orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno,
2. Drs. Mohamad Hatta,
3. Mr. A.A Maramis,
4. Abikusno Tjokrosujoso,
5. Abdulkahar Muzakir,
6. Haji Agus salim,
7. Mr. Achmad Subardjo,
8. K.H A. Wachid Hasjim, dan

9. Mr. Mohammad Yamin.

Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan tanggal 16 Juli 1945 selesai menyusun naskah rancangan UUD 1945, setelah itu BPUPKI dibubarkan.

Tanggal 9 Agustus 1945 di bentuk badan baru dengan nama Dokuritzu Zyunbi linkai atau panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI di ketuai oleh Ir.Soekarno dan wakil ketua oleh Drs.Moh Hatta.Anggotanya 21 orang,kemudian di tambah 6 orang,sehingga menjadi 27 orang.PPKI kemudian di jadikan “Komite NAsional”. TAnggal 17 Agustus 1945, PPKI menyaksikan pembacaan Proklamasi tanggal 18 Agustus 1945 bersidang dan hasilnya menetapkan:

- a. Pembukaan UUD 1945;
- b. UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Revublik Indonesia;
- c. Ir.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden Revublik Indonesia;
- d. Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh suatu Komite Nasional

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI bersaing lagi dan hasilnya menetapkan:

- a. Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan;
- b. Pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 Provinsi dan tiap Provinsi dibagi ke dalam kerisidenan-kerisidenan

E. Pokok-Pokok Tata Pemerintahan Republik Indonesia

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara indonesia, sebagai berikut:

1. Sistem Konstitusional.
2. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
3. Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
4. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
7. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Dari tujuh kunci pokok sistem pemerintahan diatas, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru.

Ciri dari sistem pemerintahan Presidensial kala itu ialah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan maupun pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung mudah disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang solid dan kompak serta Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan.

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik (demokratis). Untuk itu, harus disusun pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (Pemerintah konstitusional). Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara itu berisi :

1. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

BAB IV

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.

Pengertian Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli

1. R. Abdoel Djamali

Menurut R. Abdoel Djamali, Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi.

2. Oppen Hein

Menurut Oppen Hein, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah jika badan itu menggunakan wewenangnya telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

3. J.H.P. Beltefroid

Menurut J.H.P. Beltefroid, Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan tentang cara bagaimana alat pemerintahan dan badan kenegaraan dan majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.

4. Logemann

Menurut Logemann, Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.

5. De La Bascecoir Anan

Menurut De La Bascecoir Anan, Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi atau bereaksi dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.

6. L.J. Van Apeldoorn

Menurut L.J. Van Apeldoorn, Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan itu.

7. A.A.H. Strungken

Menurut A.A.H. Strungken, Hukum Administarsi Negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.

8. J.P. Hooykaas

Menurut J.P. Hooykaas, Hukum Administarsi Negara adalah ketentuan mengenai campur tangan dan alat perlengkapan Negara dalam lingkungan swasta.

9. Sir. W. Ivor Jennings

Menurut Sir. W. Ivor Jennings, Hukum Administarsi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas dari pejabat administrasi.

Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi Hukum Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa ada enam ruang lingkup yang di pelajari dalam Hukum Administrasi Negara yaitu:

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi Negara
2. Hukum tentang organisasi Negara
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi:
 - a. Hukum Administrasi Kepegawaian
 - b. Hukum Administrasi Keuangan
 - c. Hukum Administrasi Materiil
 - d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara
 - e. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

C.J.N Verstedden juga menyebutkan bahwa secara garis besar Hukum Administrasi Negara meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara yang di tegakkan dan di tentukan lebih lanjut oleh pemerintah
- b. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat
- c. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah
- d. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum
- e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak
- f. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah
- g. Peraturan-peraturan mengenai yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi
- h. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah
- i. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan

Dalam membahas ruang lingkup hukum administrasi negara, penulis berpendapat bahwa Hukum Administrasi Negara yang mempelajari Negara dalam keadaan bergerak tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang telah disebutkan diatas karena perkembangan kehidupan negara dengan berbagai kompleksitas permasalahannya membuat tugas dan peran Hukum Administrasi Negara juga menjadi luas. Hal ini pulalah yang membuat ruang lingkup hukum administrasi negara ikut menjadi luas pula.

B. Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sudikno Mertokusumo

menyatakan bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

Ada dua sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil meliputi:

a) Sumber Hukum Sejarah Atau Historis

Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu;

- 1) Tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum
- 2) Sebagai sumber dimana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada

saat tertentu atau lampau, seperti system hukum Perancis, Belanda, atau system hukum Romawi

b) Sumber Hukum Sosiologis atau Antropologis

Pendekatan dengan kategori ini lebih menitikberatkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain sumber hukum materiil jenis ini merepresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat dimana hukum itu terbentuk secara otomatis.

c) Sumber Hukum Filosofis

Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis yaitu;

- 1) Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan, oleh karena itu hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum materiil, dengan kata lain sebagai sumber untuk isi hukum yang adil.
- 2) Sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Diantara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah/penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Sumber Hukum Formil

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara yaitu;

a) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau di bentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

Bersifat komprehensif / luas dan lengkap, merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas

- 1) Bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karenanya ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- 2) Bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

b) Kebiasaan atau Praktek Tata Usaha Negara

Keputusan yang di keluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan ini muncul praktek administrasi negara yang melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada undang-undang (hukum tertulis). Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formil.

c) Yurisprudensi

Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus menerus pada kasus yang sama.

d) Doktrin

Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum.

C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagai Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai yang hidup di dalam cita-cita masyarakat yang mencita-citakan keadilan sebagai nilai yang digunakan standar balasan melawan hukum. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti Indroharto berpendapat AAUPB adalah nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang didambakan oleh para pencari keadilan. Sedangkan menurut Kuncoro Purbopranoto menyebutkan ada 13 asas di dalam AAUPB yakni asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas bertindak cepat, asas kesamaan, asas tidak mencampuradukan kewenangan, asas pemberian alasan, asas *fair play*, asas menghadapi pengharapan secara wajar, asas keadilan atau kewajaran, asas perlindungan terhadap pandangan hidup, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas kebijaksanaan. Kusumadi membagi asas hukum administrasi negara menjadi tiga yakni asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas kepastian hukum dan asas kesamaan hak. Sedangkan Philipus Hadjon menyebutkan ada lima asas yakni asas kepercayaan, asas kesamaan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas pemberian alasan.

Asas-asas di dalam AAUPB ini berfungsi untuk membantu di dalam menafsirkan dan menetapkan undang-undang, bagi pemerintah sebagai pedoman di dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang dan pada saat merealisasikan kebijakan tersebut.

AAUPB juga dapat berfungsi sebagai menuntut para pejabat pemerintah yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan pasal 14 jo. 27 Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Oleh sebab itulah AAUPB juga sebagai sumber hukum administrasi negara.

D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Hubungan antara HTN dan HAN menurut Kranenburg sebagaimana yang dikutip Mahfud MD adalah seperti hukum umum dan hukum khusus. Hukum tata negara adalah hukum umumnya sebab mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan alat perlengkapan negara baik mengenai tugas dan wewenangnya. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum khusus sebab hanya mengatur terkait wewenang dari salah satu alat pelengkap negara yakni pemerintah mengenai tugas dan wewenangnya. Hubungan itu juga bisa diartikan bahwa hukum tata negara mengatur mengenai negara yang bersifat fundamental sedangkan hukum administrasi negara lebih bersifat operasional. HAN secara teknis mengatur pelaksanaan dari tugas pejabat-pejabat tertentu yang secara dasar berpatokan pada HTN.

Menurut teori *residuyang* dikemukakan oleh Van Vollen Houven, menyatakan bahwa HAN merupakan sisa dari hukum nasional suatu negara setelah dikurangkan HTN, hukum perdata dan hukum pidana. Teori ini memberikan pemahaman bahwa HTN dalam arti luas dan HAN dalam arti sempit. HAN lahir setelah bidang-bidang kajian yang dibahas masuk ke dalam HTN yang menjadikan HTN menjadi luas karena mencakup kajian HAN. Dalam perkembangannya, memunculkan pemahaman bahwa HTN cakupannya lebih luas dan HAN cakupannya lebih spesifik. HTN mencakup substansi yang ada di dalam HAN. Dengan demikian menurut teori *residu*, HAN merupakan bagian dari substansi HTN yang kemudian diatur secara terpisah. Namun dengan berjalannya waktu pengertian HTN secara luas dan sempit sudah tidak relevan lagi yang ada adalah pengertian HTN minus HAN.

Dengan demikian maka perbedaan dari keduanya tidak lantas menjadikan keduanya berbeda sebab HAN tidak bisa terlepas dari HTN. Keduanya memiliki hubungan yang erat setidaknya terkait HTN menjadi dasar atau sumber dari HAN, HTN memerlukan HAN agar dapat berfungsi secara riil dan HAN harus selalu berdasarkan HTN agar tidak menyimpang dari konstitusi atau undang-undang dasar.

BAB V

HUKUM PIDANA

A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Istilah hukum pidana berasal dari bahas Belanda yakni *strafrecht*. Beberapa tokoh memberikan pengertian hukum pidana yakni di antaranya Apeldoorn menjelaskan hukum pidana sebagai peraturan yang mencantumkan peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya. Peristiwa pidana merupakan tindakan-tindakan (*handelingen*) yang bertentangan dengan Undang-undang dan memang Undang-undang dengan tegas mencantumkan hukumannya (pidana). Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana diganti dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana untuk memaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana.

Simon mengartikan hukum pidana sebagai keseluruhan perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan pidana bagi yang tidak taat dengan syarat-syarat akibat hukum dan aturan untuk menjalankannya. Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai dasar-dasar yang dianut suatu negara sebagai upaya ketertiban umum dengan adanya larangan dan nestapa bagi para pelanggarnya. Mulyanto memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan aturan yang berlaku di suatu negara yang berupa dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta ancaman hukumannya, menentukan hal apa saja mereka melanggar larangan dapat dijatuhi hukuman serta dengan cara bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada pelanggar. Tujuan utama dari hukum pidana adalah ketertiban umum dan terjaminnya hak-hak yang dimiliki tanpa ada pengambilan paksa dari orang lain.

Dari beberapa definisi di atas maka ruang lingkup hukum pidana meliputi aturan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diperintahkan, macam-macam hukuman pidana yang dijatuhkan serta syarat-syarat penjatuhan hukuman bagi pelakunya.

B. Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Setidaknya ada lima sumber hukum pidana yang dijadikan rujukan di Indonesia yakni

1. Peraturanperundang-undangan

Ada asas yang dijadikan sebagai pegangan utama di dalam hukum yang dikenal dengan asas legalitas yakni *nullum delictum noela puna sine praevia lege punali* (tiada hukuman tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu). Asas ini tertera jelas pada pasal 1 KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Maka dengan begitu sumber hukum yang utama dalam hukum pidana adalah hukum tertulis atau perundang-undangan.

Perundang-undangan itu diantaranya KUHP, UU No 31 tahun 1999 sd UU No 20 tahun 2000 tentang korupsi, UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan sebagainya.

2. Hukum adat

Meskipun hukum adat lebih merupakan kebiasaan dan bukan merupakan peraturan-peraturan yang tertulis, namun keberadaan hukum adat tetap harus diperhatikan sepanjang mendukung tujuan dari hukum pidana itu sendiri yakni terwujudnya tataran masyarakat yang dicita-citakan. Di Indonesia, delik hukum adat masih cukup mempengaruhi sebagai upaya mencapai tatanan masyarakat itu. Misalnya pengganti kerugian *immateriil*, bayaran *uang adat*, *selamatan*, *hukuman badan*, *pengasingan*.

Delik-delik adat misalnya, penghianatan, pembakaran perkampungan, melawan perintah kepala adat (*dago*) di tanah Batak, perbuatan sihir atau santet, mencemarkan tempat suci, *incest*, hamil di luar perkawinan, membawa lari perempuan, dan sebagainya.

3. Traktat

Traktat atau perjanjian internasional dalam konteks Indonesia terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2006 (hasil ratifikasi dari *United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*), dan UU No 5 Tahun 2012 (hasil ratifikasi dari

ASEAN Convention on Counter Terrorism). Sehingga traktat juga menjadi sumber hukum pidana di Indonesia sebab sudah melalui tahapan berupa ratifikasi yakni disahkan menjadi bentuk peraturan yang dikenal di dalam tata hukum Indonesia.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan hasil putusan hakim yang dibukukan yang kemudian dijadikan rujukan manakala ada kasus-kasus yang semisal dengan putusan itu. Memang yurisprudensi untuk hukum pidana tidak sebanyak dalam hukum perdata. Sebab dalam hukum pidana terdapat berbagai motif dan alasan hukum yang bervariasi. Hal ini berbeda pada hukum perdata yang kebanyakan kemiripan kasusnya lebih mudah untuk disamakan dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan.

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli, asas-asas, ajaran-ajaran atau teori-teori di dalam hukum pidana. Doktrin ini digunakan oleh para hakim sebagai pertimbangan di dalam memutuskan perkara. Di antara doktrin di dalam hukum pidana adalah teori tentang *kehendak*, teori *pengetahuan*, teori *conditio sine quanon*/ teori *equivalensi*, teori *relevansi*, teori *alasan pembenaran* dan *pemaafan*.

C. Pembagian Hukum Pidana di Indonesia

Berikut adalah pembagian Hukum Pidana menurut Ilmu Hukum Pidana:

1. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

- a. Hukum Pidana Objektif (*Jus Poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, dimana terhadap pelanggar peraturan tersebut diancam dengan pidana.
- b. Hukum Pidana Subjektif (*Jus Poeniendi*), adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk mempidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Hak negara untuk mempidana itu terdiri dari: (a) Hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana; (b) Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu hakim; (c)

Hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu jaksa.

Hukum pidana subjektif atau hak negara untuk mempidana harus berdasarkan hukum pidana objektif, hal ini karena hak negara untuk mempidana itu baru ada setelah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana.

2. **Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal**

- a. Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana Substantif, adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan (a) Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana. Misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan); (b) Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; dan (c) Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau hukum Penintensier yang dimuat dalam KUHP, KUHP Militer dan lainnya.
- b. Hukum Pidana Formal atau Hukum Pidana Ajektif (Hukum Acara Pidana), adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

3. **Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus**

- a. Hukum Pidana Umum (*Algemene Strafrecht/Jus Commune*), adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP
- b. Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht/Jus Speciale*), adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan lain-lain.

Hubungan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah bahwa ketentuan hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap.

4. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal

- a. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara.
- b. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang hanya berlaku pada daerah tersebut.

5. Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak dikodifikasikan

- a. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*), adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan atau dicitrakan seperti KUHP dan KUHP Militer.
- b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*) adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

6. Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus

- a. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum (*algemene leerstukken*) dan dimuat dalam Buku I KUHP.
- b. Hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*) adalah hukum pidana yang memuat masalah kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang telah maupun yang belum dikodifikasikan.

7. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

- a. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil atau

hukum pidana substantif dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana

- b. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 9) masih berlaku di bekas daerah swapraja dan bekas pengadilan adat.

8. **Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional**

- a. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negara itu sendiri.
- b. Hukum pidana internasional adalah juga hukum pidana nasional, tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional. Misalnya: (1) Ketentuan-ketentuan yang mengandung asas universalitas atau hukum pidana dunia (*wereld strafrecht*) yaitu pada pasal 4 butir 2 dan 4 KUHP; (2) Perjanjian antar negara (*tractaat*), yaitu perjanjian ekstradisi atau penyerahan (*uitleverings tractaat*); dan (3) Ketentuan-ketentuan tentang pembajakan pesawat udara yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional yang semula tidak langsung berlaku di Indonesia, akan tetapi melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1976 barulah berlaku di Indonesia seperti ketentuan-ketentuan pasal 479 i, Pasal 479 j, Pasal 479 k, dan Pasal 479 l KUHP.

D. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar langgar tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu daat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (hukum pidana materiil)

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Hukum acara pidana).

Ada beberapa asas hukum pidana yang terkenal diantaranya

1. Asas Legalitas

Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana di jelaskan **pasal 1 ayat (1)** yang berbunyi :” tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.”

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

- a. **Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;**
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) **tidak boleh menggunakan analogi;** dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan **tidak boleh berlaku surut** (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). **Surut** adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan

2. Asas Teritorialitas

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karna asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana

tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 2 KUHP** berbunyi :

”ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia.”

Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi :”ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

3. **Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)**

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap **orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negara Indonesia**. Dalam hukum internasional hukum ini disebut asas Personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam **Pasal 5 KUHP** :

- a. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
 - a. satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160,161,240,279,450, dan 451;
 - b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
- b. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

4. **Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)**

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia.

Terdapat dalam Pasal 4 KUHP :Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia **diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:**

- a. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
- b. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
- d. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

5. Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti sipelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana

6. Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas Legalitas itu sendiri sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Asas ini termanifestasikan dalam **pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menentukan bahwa :“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

BAB VI

HUKUM PERDATA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Ada dua kelompok norma hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yaitu :1. Kelompok Norma Hukum Privat (Hukum Perdata)2. Kelompok Norma Hukum Publik. Hukum privat sering juga disebut “Hukum Sipil” atau Hukum Perdata. Perkataan “Perdata” lazim dipakai untuk membedakan atau sebagai lawan “Hukum Pidana”

Mengenal istilah “Hukum Perdata”, ada juga yang memakai istilah “Hukum Sipil” untuk hukum privat materiil, akan tetapi perkataan “sipil” juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”. Oleh karena itu lebih baik memakai istilah “Hukum Perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Istilah hukum perdata telah lazim dipergunakan untuk keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang melindungi kepentingan perorangan.

Prof. H.R. Sardjono:“Hukum Perdata ialah norma atau kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain, dan Hukum Perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. Hukum Perdata mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.”

Prof. R. Subekti:“Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan.”

Prof. Wahyono Darmabrata, S.H:“Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum).”

Oleh karena itu hukum perdata adalah yang akan mengatur dan menentukan agar di dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban orang yang satu terhadap yang lainnya, antar sesamanya, sehingga (hak dan kewajiban) tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur dalam perumusan hukum perdata, antara lain:

- a. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara individu/warganegara atau badan hukum yang satu dengan individu/warganegara atau badan hukum yang lain, dalam pergaulan kemasyarakatan mereka;
- b. Hukum Perdata pada dasarnya bermaksud melindungi kepentingan perseorangan;
- c. Hukum Perdata merupakan keseluruhan hukum pokok (Hukum Perdata materiil);
- d. Hukum Perdata berbeda dengan Hukum Publik, Hukum Perdata pada dasarnya melindungi kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Publik melindungi kepentingan umum.

Ruang Lingkup Hukum Perdata:

1. Hukum Perdata Dalam Arti Luas

Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dll.

2. Hukum Perdata Dalam Arti Sempit

Hukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.

Jadi hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata merupakan Hukum Perdata dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Perdata yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang terdapat dalam KUHD.

Hukum Perdata juga meliputi Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya.

Hukum Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU Tentang Merk dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum Perdata dalam arti luas.

Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil

1. Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Materiil adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat.

Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa Hukum Perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD dsb.

2. Hukum Perdata Formil:

Hukum Perdata Formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan Hukum Perdata materiil. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim lazim disebut Hukum Acara Perdata.

Hukum Perdata Formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tatacara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain, mengatur menurut cara mana pemenuhan hak materiil dapat dijamin.

Hukum Perdata Formil bermaksud mempertahankan hukum perdata materiil, karena Hukum Perdata formil berfungsi menerapkan Hukum Perdata materiil.

Hukum Perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata, terdapat dalam Reglement Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).

B. Pluralitas Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya Hukum Perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Seperti hukum adat, hukum islam, hukum perdata barat, dan sebagainya. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak jaman Hindia Belanda. Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pluralisme dalam Hukum Perdata yaitu: (1) Politik Pemerintahan Hindia Belanda; (2) Belum adanya ketentuan Hukum Perdata yang berlaku secara nasional, dan (3) faktor etnisitas.

1. Belum Adanya Ketentuan Hukum Perdata yang Berlaku Secara Nasional

Hukum Perdata yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordinasi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BW pada saat ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, Peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan.

Oleh karena itu ketentuan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang hukum Hukum Perdata secara khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi dasar hukum perdata adalah KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersifat sektoral. Selain itu Hukum Perdata yang berlakupun menjadi beranekaragam.

2. Faktor Etnisitas

Dari segi etnistitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beranekaragam.

C. Sumber Hukum Hukum Perdata di Indonesia

Sumber hukum perdata adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Disamping itu pengertian sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum dipergunakandalam beberapa pengertian oleh para ahli dan penulis, antara lain:

1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum, ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut.
2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
3. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada penguasa didalam menentukan hukumannya.

Secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis:

1. Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB)
2. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW)
3. KUHD atau Wetboek Van Koopandhel (WvK)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, dan
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam

D. Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPdt yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah:

1. **Asas kebebasan berkontrak,**

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran *Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke* dan *J.J. Rosseau*. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya.

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laisbet fair in* menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de homme par l’homme*.

2. **Asas Konsensualisme,**

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya

perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPdt adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. **Asas Kepercayaan,**

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari

4. **Asas Kekuatan Mengikat,**

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam

Pasal 1340 KUHPdt berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPdt yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri,

atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPdt untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPdt memiliki ruang lingkup yang luas.

5. **Asas Persamaan hukum,**

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

6. **Asas Keseimbangan,**

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik

7. **Asas Kepastian Hukum,**

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

8. **Asas Moral**

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya

9. **Asas Perlindungan**

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak

10. **Asas Kepatutan.**

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya

11. **Asas Kepribadian (*Personality*)**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.

Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

12. **Asas Itikad Baik (*Good Faith*)**

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (*relative*) dan itikad baik mutlak.

Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif..

Selain asas tersebut diatas terdapat pula Asas Hukum Perdata Eropa Tentang Orang yaitu:

1. **Asas yang melindungi hak asasi manusia**, jangan sampai terjadi pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia karena Undang-undang atau keputusan hakim. (Pasal 1 dan 3 KUHPdt)
2. **Asas setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (domisili)**, tiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban mempunyai

identitas yang sedapat mungkin berlainan satu dengan lainnya (Pasal 5a dan Bagian 3 Bab 2 Buku I KUHPdt)

Pentingnya Domisili :

- a. Dimana orang harus menikah
 - b. Dimana orang harus dipanggil oleh pengadilan
 - c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang, dsb
3. **Asas Perlindungan kepada Orang yang tak lengkap**, orang yang dinyatakan oleh hukum tidak mampu melakukan perbuatan hukum mendapat perlindungan bila ingin melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUHPdt), contoh :
- a. Orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya baik itu orang tua kandung atau wali yang ditunjuk oleh hakim atau surat wasiat.
 - b. Mereka yang diletakkan dibawah pengampuan, bila mereka hendak melakukan perbuatan hukum diwakili oleh seorang pengampu (*Curator*)
 - c. Wanita yang bersuami bila hendak melakukan perbuatan hukum harus didampingi suaminya.
4. **Asas monogami dalam hukum perkawinan barat**, bagi laki-laki hanya boleh mengambil seorang wanita sebagai istri dan wanita hanya boleh mengambil seorang laki-laki sebagai suaminya(Pasal 27 KUHPdt). Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 2 pengadilan diperbolehkan memberi ijin seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. **Asas bahwa suami dinyatakan sebagai kepala keluarga**, ia bertugas memimpin dan mengurus kekayaan keluarga (Pasal105 KUHPdt)

Selain dalam hukum orang (*personen recht*) dalam Hukum Benda (*Zaakenen Rescht*) yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak atas benda. Asasnya adalah asas yang membagi benda atau barang ke dalam benda bergerak dan benda tetap.

Asas Hukum Tentang Benda :

1. Asas yang membagi hak manusia kedalam hak kebendaan dan hak perorangan.

Hak Kebendaan, adalah hak untuk menguasai secara langsung suatu kebendaan dan kekuasaan tersebut dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan)

Hak Perorangan, adalah hak seseorang untuk menuntut suatu tagihan kepada seseorang tertentu. Dalam hal ini hanya orang ini saja yang harus mengakui hak orang tersebut

2. Asas hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Asas ini mempunyai arti bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Jika merugikan akan dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt

Hukum Benda yang mengatur tentang tanah telah dicabut dan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 No 5. Namun aturan tentang Hipotik masih diatur dalam Hukum Benda. Hukum Benda ini sifatnya tertutup, jadi tidak ada peraturan lain yang berkaitan dengan benda selain yang diatur oleh Undang-undang.

Asas-asas Umum Hak Kebendaan

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H dalam bukunya “Mencari Sistem Hukum Benda Nasional” menjelaskan ada 10 asas umum yang sifatnya relative konkrit yang ada dalam bidang tertentu, yaitu:

1. **Asas system tertutup**, artinya bahwa hak-hak atas benda bersifat limitative, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak yang baru
2. **Asas hak mengikuti benda/zaaksgevolg, droit de suite**, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada.

Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zaakelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*).

3. **Asas publisitas**, yaitu dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan.

Pengumuman hak atas benda tetap/tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.

4. **Asas spesialitas**. Dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas ujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
5. **Asas totalitas**. Hak kepemilikan hanya dapat diletakan terhadap obyeknya secara totalitas dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakan hanya untuk bagian-bagian benda.

Misalnya: Pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kosen, jendela, pintu dan jendela bangunan tersebut. Tidak mungkin bagian-bagian tersebut kepunyaan orang lain.

6. **Asas accessie/asas pelekatan**. Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela

Asas ini menyelesaikan masalah status dari benda pelengkap (*accessoir*) yang melekat pada benda pokok (*principal*). Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok. Benda pelengkap itu terdiri dari bagian (*bestanddeed*) benda tambahan (*bijzaak*) dan benda penolong (*hulpzaak*).

7. **Asas pemisahan horizontal**, KUHPdt menganut asas pelekatan sedang UUPA menganut asas horizontal yang diambil alih dari hukum Adat. Jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat di

atasnya. Jika bangunan dan tanaman akan mengikuti jual beli hak atas tanah harus dinyatakan secara tegas dalam akta jual beli.

Pemerintah menganut asas vertical untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal (Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undang-Undang No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66.

8. **Asas dapat diserahkan.** Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Untuk membahas tentang penyerahan sesuatu benda kita harus mengetahui dulu tentang macam-macam benda karena ada bermacam-macam benda yang kita kenal seperti tidak dijelaskan pada Bab sebelumnya. Cara-cara penyerahan secara mendalam akan dibahas dalam Bab selanjutnya.
9. **Asas perlindungan.** Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad baik (*to goeder trouw*) walaupun pihak yang menyerahkannya tidak wenang berhak (*beschikkingsonbevoegd*). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1977 KUHPdt.
10. **Asas absolute (hukum pemaksa).** Menurut asas ini hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang yang berbeda dengan hak relative



BAB VII

HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat.
 - a. Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
 - b. Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

c. Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu (a) mukhasamat, (b) siyar, (c) ahkam as-sulthaniyah. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana
- 2) Siyar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.
- 3) Ahkam As-Sulthaniyah, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata (Islam) adalah munakahat (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya);
2. Wirasah (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum faraid;
3. Muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya.
4. Hukum publik (Islam) adalah jinayat (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana);
5. Al-Ahkam as-sulthaniyah (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya);

6. Siyar (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama, dan negara lain);
7. Mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara).

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para fuqaha:

1. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama Hukum Takliefy yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.
2. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama Hukum Wadhi'i. Adapun hukum Wadhi'I terdapat tiga macam:
 - a. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:
 - 1) Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
 - 2) Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.
 - b. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:
 - 1) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.
 - 2) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
 - c. Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari :
 - 1) Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan.
 - 2) Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman qisas, tetapi karena

statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas.

B. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:

1. Prinsip Akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan iqtishadiyyah (ekonomi), dan kegiatan politik, pendidikan, dan lainnya.
2. Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdhalah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah al-makhluqiyyah (hubungan interaksional ke seluruh makhluk) termasuk di dalamnya hubungan hukum, iqtishay (kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.
3. Prinsip Syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji.
4. Prinsip Tazkiyah (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, innallaha tayyibun Ia yaqbalu illa tayyiban.
5. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah (bertanggung jawab), fathonah (cerdas), tablieg (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, ukhuwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.
6. Prinsip Milkullah (pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai

amanah dari Allah SWT, walillahi mulku assamawati wal ardhi (Pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi).

7. Prinsip A'dalah (keadilan) didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezhaliman, Ia tazhlimun wala tuzhlamun.
8. Prinsip Keseimbangan (al-Wustha) yang mengandung makna at-tawazhun suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriyah dan bathiniyah.
9. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah) bahwa dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

Beberapa Aplikasi Asas/Prinsip Hukum Islam antara lain sebagai berikut: Tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban; Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam itu mudah dilaksanakan karena tidak banyak memberi beban sehingga tidak merepotkan, misalnya dalam hal Ibadat:

1. Sholat hanya diwajibkan dilakukan 5 (lima) kali sehari semalam;
2. Puasa hanya diwajibkan sebulan penuh dalam satu tahun;
3. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai kelebihan harta benda dengan jumlah zakat, 10%, 5%, atau 2 ½%;
4. Menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu.

Dalam lapangan muamalat terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang meringankan, antara lain misalnya, dalam lapangan jual-beli sesungguhnya cukup dengan persetujuan belaka (bersifat konsensus). Penetapan hukumnya secara berangsur-angsur; Hukum Islam tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur. Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam tidak

diturunkan sekaligus dan lengkap, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur, surah demi surah, Ayat demi Ayat dan atau peristiwa demi peristiwa, misalnya perbuatan minum arak dan main judi tidak sekaligus dilarang, melainkan pada awalnya hanya dikatakan, bahwa minum arak dan main judi adalah dosa akan tetapi disenangi oleh banyak orang. Jadi semula memang dilarang tetapi tidak secara tegas.

Sejalan dengan kebaikan orang banyak; Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memenuhi kepentingan orang banyak seperti terdapat pada prinsip mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya talak tiga yang diucapkan tanpa didahului dengan talak satu dan dua semula pada masa Rasul dan Khalifah Abu Bakar As Siddik dianggap sebagai jatuh talak satu saja. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dirubah menjadi betul-betul jatuh talak tiga dan bukan talak satu. Hal tersebut ditetapkan demikian karena banyak laki-laki yang hanya main-main dengan ucapan itu. Apa yang ditentukan Umar itu untuk melindungi kaum wanita dan memang sudah ditetapkan demikian, tidak ada laki-laki yang mempermainkan talak tiga itu.

Prinsip persamaan dan keadilan; Syariat Islam tidak mengadakan diskriminasi antara orang yang satu dengan orang lainnya berdasarkan perbedaan warna kulit, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya.

C. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.

Tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus, kesulitan akan dapat membawa kepada adanya kemudahan, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan, dan Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara.

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu:

Segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah:

1. Memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, dan papan).
2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari;

3. Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami ushul fiqih (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya).


Segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dalam hal kewarisan, tujuan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena harta warisan dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhai Allah.

D. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.[12] Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-hadist, dan Ar-ra'yu (penalaran). Dalam garis besarnya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua:

1. Sumber *Naqly*, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Urf atau adat.
 - a. Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
 - b. Hadist atau sunnah adalah segala apa yang datangnya dari Nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.

- c. Ijma adalah penyesuaian paham atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.
 - d. Urf/adat atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat pra-Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Sumber *Aqly*, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya Qiyas, Istihsan, dan istishlah/muslahat-muslahah.
- a. Qiyas adalah membandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.
 - b. Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu.
 - c. Istishlah atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemuslahatan umat.



BAB VIII

HUKUM DAGANG

A. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Hukum dagang juga bisa dikatakan hukum perdata khusus bagi kaum pedagang.

B. Sejarah Hukum Dagang Internasional

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa sejarah hukum dagang dari Internasional, diantaranya:

1. Hukum Dagang di Romawi-Jerman

Pada awalnya hukum yang berlaku di masing-masing negara di Eropa Kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun dalam perkembangan jaman hukum kebiasaan tersebut menjadi lenyap oleh karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga diadakanlah resepsi (perkawinan/percampuran) hukum.

Hukum Romawi dianggap lebih sempurna karena sejak abad ke-1 ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya, bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama *Corpus Juris Civilis*. Anggapan hukum Romawi sempurna timbul atas hasil penelitian para *Glossatoren* (pencatat/peneliti) dalam abad pertengahan. Faktor penyebab lainnya hukum Romawi diresepsi oleh negara-negara di Eropa Kontinental adalah karena banyaknya mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara yang belajar khususnya hukum Romawi di Perancis

Selatan dan di Italia yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan Eropa Kontinental. Sehingga para mahasiswa tersebut setelah pulang dari pendidikannya mencoba menerapkannya dinegaranya masing-masing walaupun hukum negara asalnya telah tersedia.

Selain itu kepercayaan pada Hukum alam yang asasi juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi, karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum alam ini pada saat itu selalu disamakan dengan hukum Romawi.

2. Hukum Dagang di Perancis

Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (*pays de droit coutumier*) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi (*pays de droit écrit*) yakni telah dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis* dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam *Codex Iuris Canonici* dan berlaku di seluruh Perancis.

Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama *Corpus de lois*.

Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 – 1566), Jean Domat (1625 – 1696), Robert Joseph Pothier (1699 – 1771), dan Francois Bourjon.

Namun pada akhir abad XVIII dapat diterbitkan tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama ordonansi daguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah *L'ordonance sur les donations* (1731), *L'ordonance sur les testaments* (1735), dan *L'ordonance sur les substituions fideicommissaires* (1747).

Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama *Code Civil des Francais* yang diundangkan sebagai *Code Napoleon* pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham *Legisme* dengan mottonya “Di luar undang-undang tidak ada hukum”.

Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (*coutumes*), terutama kebiasaan Paris (*coutume de Paris*), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku *Code Civil des Francais* atau *Code Napoleon* yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia.

3. Hukum Dagang di Belanda

Seperti halnya di Perancis, di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat

penjajahan Perancis (1806 – 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan *Code Civil*.

Tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki *Code Napoleon* sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda.

Setelah Kemper meninggal (1824), ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar lebih didasarkan pada *Code Napoleon* dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan *Code Napoleon*, melainkan lebih mirip dengan susunan *Institutiones* dalam *Corpus Juris Civilis* yang terdiri dari empat buku.

Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia.

Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja (kelompok gilde). Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad XVI – XVII adanya Pengadilan Saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan, pada abad XVII adanya kodifikasi hukum dagang yang belum sepenuhnya dilaksanakan, tahun 1673 dibuat *Ordonance du Commerce* oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir *Ordonance du Marine*.

Sesudah revolusi Perancis, kelompok *gilde* dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tidak terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahan tersebut tetap terjadi.

Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-masalah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum.

Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih terdapat kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut dipergunakan yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi.

Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas *stare decises* seperti di Inggris, yurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undang-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (*legisme*), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.

C. Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia

Pembagian Hukum privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang.

Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: “*Bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu.*”

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD.
2. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

Adapun perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genua, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain).

Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut “Hukum Pedagang” (*Koopmansrecht*). Kemudian pada abada ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan *unifikasi* (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatuan hukum diantara hukum pedagang ini.

Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang; Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu *Colbert* membuat suatu peraturan "*Ordonance Du Commerce*" (1673). Dan pada tahun 1681 dibuat *Ordonnance de la Marine*.

Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonance Du Commerce* ini pada tahun 1681 disusul dengan peraturan lain yaitu "*Ordonansi De La Marine*" yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya "*Code Civil Des Francais*" yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang Hukum Dagang tersendiri yakni "*Code De Commerce*".

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam *Code De Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dengan *Code Civil*. *Code De Commerce* ini membuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan.

Adapun yang menjadi dasar bagi penyusunan *Code De Commerce* (1807) itu antara lain: *Ordonance de Commerce* (1673) dan *Ordonance de La Marine* (1671) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi Hukum Perancis tahun 1807 (yakni *Code Civil* dan *Code Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tahun 1838.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku *Code De Commerce* (tahun 1807). Disamping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni *Code Civil* dan *Code Penal*. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 *Code De Commerce* (Hukum Dagang) berlaku di Negeri Belanda.[3][4]

Dalam pada itu Pemerintah Netherland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda dari Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dibidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.

Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaff merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaff ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896).

Dan berdasarkan asas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: "*Tentang Dagang Umumnya*" dan Kitab II berjudul "*Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Tertib dari Pelayaran*".

D. Ruang Lingkup Hukum Dagang

Adapun pengertian perdagangan itu sendiri adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Dari pengertian diatas, yang dimaksud pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti :

1. Pekerjaan orang perantara sebagai Makelar, Komisioner, pedagang, dan sebagainya;
2. Pembentukan badan-badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, dan sebagainya guna memajukan perdagangan;
3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik darat, laut maupun di udara;
4. Pertanggungan (Asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan agar pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi;
5. Perantara Perbankan (Bankir) untuk proses transaksi pembelian barang;
6. Menggunakan surat-surat berharga (surat perniagaan) seperti wesel, cek, aksep, dan lainnya sebagai alat pembayaran yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Selain ruang lingkup diatas, masih banyak ruang lingkup yang menjadi cakupan pembahasan dari hukum dagang yang muncul karena perkembangan zaman dan perkembangan dunia perdagangan (perniagaan), antara lain :

1. Lembaga Pembiayaan, yang meliputi Leasing, Modal Ventura, Perusahaan Factoring, dan Credit Card Company.
2. Hak Kekayaan Intelektual
3. Penanaman Modal (Investasi) baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Luar Negeri, dan
4. Perlindungan Konsumen

Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak Bisnis.
2. Jual beli.
3. Bentuk-bentuk Perusahaan.
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal.
5. Penanaman Modal Asing.
6. Kepailitan dan Likuidasi.
7. Merger dan Akuisisi.
8. Perkreditan dan Pembiayaan.
9. Jaminan Hutang.
10. Surat Berharga.
11. Perburuan.
12. Hak atas Kekayaan Intelaktual.
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen.
15. Keagenan dan Distribusi.
16. Asuransi.
17. Perpajakan.
18. Penyelesaian Sengketa Bisnis.
19. Bisnis Internasional.
20. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara dan Multimoda).

E. HUBUNGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Jadi Hukum dagang merupakan

hukum perdata khusus, dalam arti hukum perikatan yang muncul di lapangan perusahaan.

Hukum perdata yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) merupakan hukum perdata umum, sedangkan Hukum dagang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah Hukum Perdata Khusus. Dengan demikian hubungan antara kedua hukum tersebut adalah genus (umum) dan specialis (khusus). Hal ini sesuai dengan adagium asas hukum "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat khusus.

Adagium ini dirumuskan dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi :

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam KUHD."

Artinya apabila terjadi perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, maka KUHPerdata diterapkan pada perbuatan tersebut, dengan catatan KUHD tidak mengatur secara khusus untuk perbuatan hukum tersebut. Dan sebaliknya apabila atas perbuatan hukum itu tidak diatur atau tidak dijumpai peraturannya dalam KUHPerdata, maka KUHD harus dipakai (diterapkan) untuk menjadi acuan peraturan mengenai perbuatan hukum tersebut.

Selain pasal diatas, ada beberapa pasal lain yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata, misalnya dalam Pasal 1319, 1339, 1347 KUHPerdata, Pasal 15 dan 396 KUHD.

F. SUMBER HUKUM DAGANG

Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yakni sebagai berikut ;

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)**
KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan

lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain.

2. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

3. **Peraturan Perundang-Undangan** Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
- c. UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- d. UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
- e. UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

4. **Kebiasaan;** Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

5. **Perjanjian yang dibuat para pihak** Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak

diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

6. **Perjanjian Internasional** Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut :

- a. **Traktat** yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. **Contohnya** traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989
- b. **Konvensi** yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. **Contohnya** yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

Dari berbagai bentuk dan jenis sumber hukum, maka sumber hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, namun pada hakikatnya lebih baik dan lebih banyak digunakan demi kepastian hukum (legalitas). Namun dalam prakteknya peraturan kegiatan bisnis tidak hanya berbentuk tertulis, ada juga yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan yang diakui dan tidak bertentangan dengan hukum tertulis.

Mengenai pengaturan hukum dagang menurut Dr. T. Mulia Lubis, bahwa hukum dagang Indonesia ketinggalan kereta, bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang berkembang begitu pesat dan didukung oleh perkembangan IPTEK. Dan sebagian besar peraturan hukum dagang Indonesia masih merupakan peraturan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi sumber hukum formil dari hukum dagang Indonesia antara lain :

1. Sumber hukum dagang yang dikodifikasi, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijke wetboek (BW) yang terdiri dari 4 (empat) buku yaitu :

- 1) Buku I Tentang Orang (Van Personen)
- 2) Buku II Tentang Benda (Van Zaken)
- 3) Buku III Tentang Perikatan (Van Verbintennissen)
- 4) Buku IV Tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa (Van Bewijs en Verjaring)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandel, yang terdiri dari 2 (dua) buku, antara lain :

- 1) Buku I Tentang Perniagaan pada Umumnya
- 2) Buku II Tentang Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkapalan.
- 3) Peraturan Kepailitan.

2. Sumber hukum dagang diluar kodifikasi

meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. UU No. 1 tahun 1967 Tentang PMDN dan UU No. 12 Tahun 1967 Tentang PMA
2. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian dan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Pengangkutan
3. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,
5. dan lain-lain

G. Kedudukan Hukum Dagang

Dengan semakin Pesatnya perkembangan Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonimian.

H. Contoh Hukum Dagang

Ada seorang pengusaha sepatu lokal yang memberi nama produk yang mereka hasilkan dengan nama merek terkenal. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak angka penjualan karena merek tersebut sebenarnya yaitu sebuah brand internasional yang sudah sangat terkenal.

Mungkin memang sepatu produk lokal tersebut akan lebih laku tapi bila hal tersebut terendus oleh pihak perusahaan resmi merek tersebut maka pengusaha lokal tersebut dapat dikenai sangsi pidana dan jelas melanggar pasal 90 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk. Jadi menciptakan produk dan menciptakan brand baru itu jauh lebih baik dibandingkan harus berurusan dengan hukum.

BAB IX

HUKUM ACARA PIDANA

A. Sejarah Hukum Acara Pidana

Sejarah hukum acara pidana tidak jauh dengan sejarah hukum acara perdata karena kedua hukum acara tersebut asal mulanya memang jadi satu yaitu dengan sebutan *Inlandsch Reglement* disingkat (IR) dan dari IR ini kemudian diperbaharui dengan nama *Herzine Inlandsch Reglement* disingkat (HIR) yang artinya reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Berlakunya IR di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda berdasarkan keputusan Raja tanggal 29 September 1849 Nomor.93 Stb.1949 Nomor 16. Ketentuan dalam IR itu sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan seperti:

- a. Staatsblad (Stb) tahun 1941 nomor 31 Jo 98 tentang pembaharuan peraturan-peraturan terhadap orang bukan Eropa
- b. Stb 1941 nomor 32 Jo 98 tentang pembaharuan peraturan-peraturan criminal terhadap orang Indonesia dan Timur Asing
- c. Stb 1941 nomor 44 tentang pembaharuan IR menjadi HIR

Berdasarkan peraturan peralihan Pasal II UUD 1945 maka HIR tetap dianggap berlaku sebelum ada penggantinya dan berlakunya HIR ini masih diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1945 yang disebutkan sebagai berikut: “Semua Undang-Undang dan peraturan yang berlaku pada pemerintahan Belanda dan Jepang masih tetap dianggap berlaku hingga ada penggantinya yang baru”.

Kemudian pada tahun 1981 dikeluarkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang hukum acara pidana dan perdata, dan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut yang semula HIR/RIB diberlakukan untuk hukum acara pidana dan perdata kini hanya diberlakukan untuk hukum acara perdata saja, sedangkan untuk hukum acara pidana menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya PP nomor 27 tahun 1983.

B. Ketentuan Umum

Hukum acara pidana Indonesia sejak tahun 1981 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isi dalam KUHAP tersebut sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Ruang Lingkup berlakunya UU
Bab III	Dasar Peradilan
Bab IV	Penyidikan dan Penuntutan
Bab V	Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan badan, Pemasukan rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan surat
Bab VI	Tersangka dan Terdakwa
Bab VII	Bantuan hukum
Bab VIII	Berita acara
Bab IX	Sumpah atau Janji
Bab X	Wewenang pengadilan untuk mengadili
Bab XI	Koneksitas
Bab XII	Ganti kerugian dan rehabilitasi
Bab XIII	Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
Bab XIV	Penyidikan
Bab XV	Penuntutan
Bab XVI	Pemeriksaan di sidang pengadilan
Bab XVII	Upaya hukum biasa
Bab XVIII	Upaya hukum luar biasa
Bab XIX	Pelaksanaan putusan pengadilan
Bab XX	Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
Bab XXI	Ketentuan peralihan
Bab XXII	Ketentuan penutup

Dalam ketentuan umum dalam KUHAP menerangkan arti dari penyidik sampai dengan tugas pokok Jaksa sebagai eksekutor maupun tugas pokok Hakim. Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Penyidik adalah pejabat Polisi Negara atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP)

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Pasal 1 ayat 6 a

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Pasal 1 ayat 6 b

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, Pasal 1 ayat 8

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 12

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, Pasal 1 ayat 14

Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, Pasal 1 ayat 15

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, Pasal 1 ayat 19

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,

dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau krena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, Pasal 1 ayat 22

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia akui sendiri

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, Pasal 1 ayat 28

C. Penyidik dan Penuntut Umum

Dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menggunakan hukum acara pidana pasti melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang untuk melakukan penyelidikan adalah berada pada pejabat Polisi Negara RI. Hasil dari penyelidikan ini diteruskan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut. Disamping pejabat polisi Negara RI dan pegawai negeri juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sedangkan yang berwenang sebagai penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

Wewenang penyidik adalah:

1. Menerima laporan pengaduan adanya tindakan pidana
2. Mencari keterangan dari barang bukti
3. Menyuruh berhenti/memeriksa tanda pengenal orang yang dicurigai
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum

Wewenang penyidik antara lain:

1. Menerima laporan pengaduan adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan awal pada saat adanya kejadian
3. Menyuruh berhenti/memeriksa tanda pengenal orang yang dicurigai
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

6. Mengambil sidik jari dan memotret
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka / saksi
8. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum

Kepala Kepolisian berhak untuk mengangkat penyidik dan penyidik pembantu yang penyidik pembantu ini wewenangnya sama dengan penyidik kecuali dalam hal penahanan. Penyidik pembantu berwenang membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan kemudian diserahkan kepada penyidik, akan tetapi dalam perkara singkat, penyidik pembantu dapat menyerahkan langsung kepada penuntut umum (Pasal 12 KUHAP)

Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan terhadap terdakwa harus menyerahkan berkasnya ke penuntut umum, yang terdiri dari 2 tahap:

1. Penyerahan berkas perkara
2. Penyerahan tanggung jawab dan barang bukti

Apabila penyidik telah menyerahkan kepada penuntut umum maka dalam kurun waktu 14 hari ternyata penuntut umum tidak mengembalikan kepadanya maka berita acara pemeriksaan dianggap tidak ada masalah atau dianggap sah (Pasal 110 ayat 4). Yang dimaksud dengan penuntut umum telah diterangkan diatas yaitu Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Wewenang penuntut umum adalah:

1. Menerima dan memeriksa berkas dari penyidik
2. Mengadakan prapenuntutan bila ada kekurangan dalam penyidikan
3. Memperpanjang serta mengubah penahanan
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai hari sidang
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan umum
9. Mengadakan tindakan lain
10. Melaksanakan penetapan hakim

D. Penangkapan dan Penahanan

Arti penangkapan menurut pasal 1 ayat 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dan terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Yang berhak melakukan penangkapan adalah:

1. Penyelidik
2. Penyidik
3. Penyidik pembantu

Sedangkan pelaksanaan penangkapan menjadi wewenang Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, yang dalam surat penangkapan diuraikan secara singkat tentang identitas tersangka, alasan penangkapan serta uraian singkat tentang perkara yang dituduhkan (Pasal 18 ayat 1). Tembusan surat penangkapan harus diserahkan kepada keluarga yang ditangkap

Penangkapan bisa dilakukan tanpa harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan terhadap perkara dalam tindak pidana yang tergolong tertangkap tangan, akan tetapi penangkapan yang demikian ada keharusan bahwa tersangka dalam waktu 24 jam harus sudah dilakukan pemeriksaan dan apabila telah sampai batas waktu tersebut tetap belum dikeluarkan surat penahanan maka terdakwa/tersangka harus dibebaskan

Arti dari penahanan menurut Pasal 1 ayat 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-undang

Penahanan bias dilakukan demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan umum, pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Penahanan itu dilakukan demi untuk mempermudah proses perkara yang apabila tidak dilakukan penahanan kemungkinan akan mengalami kesulitan seperti hilangnya atau menghilangnya terdakwa

Jenis penahanan ada 3 macam, yaitu:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara, artinya tersangka/terdakwa ditaruh di tempat penahanan yang sudah disediakan oleh Negara
2. Penahanan rumah, artinya pelaksanaan penahanan pada tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan pengawasan terhadapnya
3. Penahanan kota, artinya pelaksanaan penahanan dilakukan dikota tempat tinggal dimana tersangka tidak boleh keluar dari kota tempat tinggal serta diwajibkan melapor pada waktu yang telah ditentukan

E. Pengeledahan dan Penyitaan

Pengeledahan bisa dilakukan terhadap pengeledahan pakaian, badan, tempat tinggal atau tempat lain, kegunaan pengeledahan ini untuk mencari benda-benda, surat-surat yang dianggap ada hubungannya dengan tindak pidana

Pengeledahan bisa dilakukan oleh penyidik dengan seijin ketua pengadilan negeri atau oleh petugas kepolisian atas perintah penyidik. Untuk pengeledahan rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dan oleh kepala desa atau ketua lingkungan bila tersangka atau penghuni rumah tidak hadir. Dalam kurun waktu 2 hari setelah pemeriksaan dilakukan harus dibuatkan berita acara pengeledahan yang tembusannya disampaikan kepada penghuni rumah. Kecuali dalam tertangkap tangan, penyidik dilarang memasuki:

2. Ruang sidang yang sedang berlangsung sidang MPR
3. Tempat berlangsungnya ibadah keagamaan
4. Ruang sidang yang sedang berlangsung sidang

Arti penyitaan menurut Pasal 1 ayat 16 adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah pengawasannya terhadap benda bergerak untuk penyidikan. Yang berhak melakukan penyitaan adalah penyidik dengan mendapat ijin pengadilan negeri. Terhadap benda bergerak yang dapat dilakukan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana
2. Benda yang secara langsung dipergunakan untuk tindak pidana

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan
4. Benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana
5. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana

Terhadap benda yang dilakukan penyitaan ditaruh pada rumah penyimpanan Negara dan terhadap benda yang disita bisa dikembalikan kepada yang berhak dan bisa juga dirampas untuk dijadikan milik Negara atau dimusnahkan bila perlu

F. Bantuan Hukum

Setiap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini dimulai sejak dalam tahap penangkapan. Adapun hak tersangka/terdakwa adalah:

1. Mendapatkan nasehat hukum
2. Mendapatkan nasehat rohani
3. Bebas melakukan ibadah

Sedangkan hak penasehat hukum adalah:

1. Menghubungi tersangka/terdakwa setiap waktu
2. Mengirim dan menerima surat dari terdakwa

Arti upaya hukum menurut Pasal 1 ayat 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa pendakwaan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan untuk diadakan peninjauan kembali (PK). Upaya hukum ada 2 macam:

1. Upaya Hukum Biasa artinya upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang pada tingkat banding mempunyai kurun waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan itu diberitahukan kepada yang tidak hadir. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak mengadakan upaya hukum dianggap telah menerima putusan pengadilan pihak Pengadilan Negeri dalam kurun waktu 14 hari berkewajiban untuk mengirimkan berkas permohonan banding, dan 7 hari setelah berkas dikirim panitera/terdakwa, maka diberi kesempatan untuk mempelajarinya

Upaya hukum biasa pada tingkat kasasi mempunyai jangka waktu 14 hari terhitung mulai putusan pengadilan dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa

2. Upaya Hukum Luar Biasa artinya upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa (penuntut umum). Upaya hukum luar biasa ini bisa dilakukan pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) melalui panitera pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama, kemudian ketua pengadilan meneruskan permohonan itu kepada MA dan pihak MA setelah menerima permohonan wajib dengan segera mempelajari dan memeriksa perkara dimaksud

G. Eksekusi

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan menjadi kewajiban Jaksa untuk melaksanakannya, karena tugas Jaksa disamping sebagai penuntut umum juga sebagai pelaksana putusan (eksekutor). Setelah pengadilan memutuskan suatu perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka panitera mengirim surat kepada Jaksa untuk dilaksanakan putusan dimaksud. Bila putusan pengadilan itu berupa putusan hukuman mati maka pelaksanaannya tidak dilakukan dimuka umum. Jika dalam pelaksanaan putusan itu terdapat harta rampasan maka Jaksa menguasai kepada kantor lelang untuk dilakukan lelang terhadap barang tersebut dan hasilnya dimasukkan ke kas Negara

Jaksa setelah melaksanakan putusan Pengadilan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana kemudian dikirim ke pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama

BAB X

HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam ilmu hukum terdapat dua bentuk hukum yakni hukum materiil dan hukum formil, demikian juga dalam hukum perdata dikenal dengan hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata formil tidak lain adalah hukum acara perdata

Hukum perdata materiil adalah seperangkat norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban perdata. Hak dan kewajiban perdata ini diatur dalam perundang-undangan perdata seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut juga *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan lain-lain

Definisi tentang Hukum Acara Perdata banyak dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain:

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak lain di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata

B. Karakteristik Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, orang atau badan hukum yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain dan mengajukan gugatan ke pengadilan disebut penggugat, sedangkan pihak yang dihadirkan ke depan sidang pengadilan karena dianggap melanggar hak pihak lain disebut tergugat. Dalam praktik penggugat dan tergugat dapat lebih dari satu pihak. Bila hal tersebut yang terjadi maka

masing-masing akan disebut dengan penggugat 1, penggugat 2, tergugat 1, tergugat 2 dan seterusnya

Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk melakukan gugatan haruslah dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar. Inilah yang membedakan dengan hukum acara pidana dimana inisiatif haruslah dari aparat penegak hukum, polisi atau jaksa yang bertindak atas nama Negara mewakili pihak yang dirugikan

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam hukum acara perdata dikenal ada tiga tahap kegiatan, yakni:

1. Tahap Pendahuluan, kegiatan dalam tahap ini adalah sejumlah kegiatan yang harus dilakukan antara lain membuat surat gugatan, mendaftarkan gugatan ke pengadilan, membayar biaya perkara (panjar) yang telah ditentukan jumlahnya dan sebagainya
2. Tahap Penentuan, tahap ini adalah proses persidangan perdata di pengadilan yang meliputi pemeriksaan peristiwa, pembuktian dan menjatuhkan putusan perkara
3. Tahap Pelaksanaan, merupakan tahap akhir dalam rangkaian perkara perdata yakni ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela isi putusan pengadilan (eksekusi)

Pada dasarnya hakim hanya berfungsi untuk mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa perdata yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata hakim tidak boleh mengabaikan prosedur hukum yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat, pengertian mengikat tersebut bukan hanya meliputi hakim saja melainkan juga pihak-pihak, advokat ataupun pihak ketiga yang terkait. Karena itulah kemudian hukum perdata yang bersifat mengatur menjadi bersifat memaksa dalam hukum acara perdata

C. Sumber Hukum Acara Perdata

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia hingga saat ini belum terdapat kesatuan (*unifikasi*) hukum yang dapat dijadikan pijakan bagi para pihak dan aparat penegak hukum. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang telah

unifikasi hukum sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akibatnya sumber hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini masih terdapat dalam berbagai perundang-undangan, adapun sumber hukum acara perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura. HIR merupakan salah satu peraturan peninggalan penjajah Belanda dulu yang hingga saat ini tetap berlaku dalam hukum acara perdata. Sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni UU nomor 8 tahun 1981 maka hukum acara pidana yang ada di dalam HIR dicabut dan tidak berlaku lagi
2. RBg (*Reglement Buitengewesten*) yakni hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Perbedaan pemberlakuan HIR dan RBg merupakan salah satu politik pecah belah Belanda. Hal ini disebabkan isi dari HIR dan RBg sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah peletakan pasal-pasal nya saja
3. Undang-Undang yang telah dikodifikasi. Ada dua kitab perundang-undangan yang telah dikodifikasi yang berkaitan dengan hukum acara perdata yakni buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang yang belum dikodifikasi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata tersebar dalam beberapa aturan tertulis antara lain:
 - a. UU nomor 20 tahun 1947 tentang acara banding untuk daerah Jawa dan Madura
 - b. UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 - c. UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. UU nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 - e. UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
 - f. UU nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

- g. UU nomor tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Yurisprudensi ialah pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan lainnya yang diikuti oleh hakim yang lain dalam membuat putusan dalam perkara yang sama. Wirjono Prodjodikuro menyatakan bahwa yurisprudensi adalah adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara perdata
 6. Perjanjian Internasional (Traktat), perjanjian ini dapat menjadi sumber dalam hukum perdata, misalnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Thailand tentang kesepakatan menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam perkara perdata dan dagang
 7. Doktrin adalah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan salah satu sumber hukum dalam menggali hukum acara perdata. Doktrin tidaklah mengikat hakim karena doktrin bukanlah aturan hukum, namun doktrin adalah kewibawaan ilmu pengetahuan sehingga obyektif. Apabila diikuti oleh hakim maka putusan hakim juga akan bernilai obyektif

D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata pembuktian merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam persidangan. Dikatakan menentukan karena pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara di persidangan

Dalam acara pembuktian, para pihak mengajukan peristiwa dan fakta yang menjadi dasar bagi gugatan penggugat atau jawaban dari tergugat. Hakim harus mampu menemukan kebenaran tersebut melalui pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan. Pembuktian hanyalah diperlukan jika terdapat orang yang bersengketa. Misalnya Ani dan Ami bersaudara dan merupakan ahli waris dari almarhum orang tuanya. Ternyata semua harta waris dikuasai oleh Ani, dalam keadaan demikian Ami merupakan pihak yang dirugikan maka Ami haruslah membuktikan bahwa ia juga

ahli waris yang berhak atas warisan orang tuanya dan membuktikan bahwa semua harta memang dikuasai oleh Ani

Tugas hakim adalah menetapkan hukum dalam suatu sengketa. Dalam suatu sengketa para pihak akan mengajukan dalil-dalil dan peristiwa yang bertentangan satu sama lain, dalam hal ini tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran dan mana yang tidak benar. Berdasarkan analisisnya nanti hakim akan menentukan siapa yang dimenangkan dan siapa juga yang dikalahkan

Dalam hukum acara perdata hakim haruslah melakukan pembagian beban pembuktian yang adil dan tidak berat sebelah kepada pihak-pihak yang bersengketa, hal ini disebabkan karena pemberian beban pembuktian yang tidak seimbang akan cenderung memunculkan ketidakadilan bagi para pihak untuk menerima beban yang terlampau berat sehingga bisa membawa kepada kekalahan dalam berperkara. Jika hakim tidak memberikan kesempatan pembuktian secara adil kepada para pihak maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding

Dalam persidangan perdata tidak semua peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak memiliki arti penting bagi hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan akhir. Hanya peristiwa atau kejadian yang relevan dengan hukum yang harus ditetapkan dan selanjutnya perlu dibuktikan. Yang harus dibuktikan oleh hakim terhadap suatu peristiwa atau kejadian atau fakta adalah segi kebenarannya. Dalam hukum acara perdata yang harus dicari adalah kebenaran formil, hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil. Dalam mencari kebenaran formil maka hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak

BAB XI

HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Arti Tenaga Kerja

Arti tenaga kerja bukan sekedar orang yang bekerja pada pihak lain, akan tetapi arti tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada pihak lain dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Orang yang bekerja pada pihak lain (majikan)
2. Mempunyai hak dan kewajiban
3. Adanya peraturan yang mengaturnya

Kalau dilihat sepintas unsur dari perburuhan hamper mirip dengan unsur pegawai negeri hanya saja yang dimaksud dengan majikan dalam hukum ketenagakerjaan terdiri dari perorangan atau badan hukum sedangkan untuk pegawai negeri yang dianggap majikan ialah Negara / Pemerintah / Masyarakat

Prinsip tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada pihak lain dengan suatu perjanjian dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dengan mendapatkan upah / jaminan. Istilah buruh sering dianggap merendahkan harkat dan martabat seseorang sehingga ada yang menyebut dengan istilah karyawan / pekerja dan lain sebagainya. Asal mulanya sebutan dengan buruh dikarenakan Undang-Undang yang mengatur pada saat itu adalah hukum perburuhan bukan hukum ketenagakerjaan atau nama lain, dan secara sah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, maka istilah buruh sudah tidak ada lagi yang ada adalah istilah ketenagakerjaan

Arti hukum ketenagakerjaan menurut beberapa ahli:

1. Mr. Molenaar. Hukum perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, antara buruh dengan pengusaha

2. Prof. Imam Supomo. Hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur suatu kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah
3. Mr. Mok, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu

Dengan demikian hukum ketenagakerjaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Ketentuan tertulis / tidak tertulis
2. Mengatur terhadap masalah kejadian
3. Seseorang bekerja pada orang lain
4. Adanya balasan jasa / upah

B. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah pihak yang satu (tenaga kerja) mengikatkan diri dengan pihak lain (majikan) untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak yang lain (majikan) yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan kewajiban membayar upah

Menurut KUHPerduta yang dijelaskan dalam Pasal 1601 huruf a, perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu buruh/pekerja mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan yang lain, majikan, untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah

Perjanjian kerja dilihat dari aspek yuridis haruslah mengikat antara tenaga kerja dan majikan, dengan demikian perjanjian kerja tidak bisa kalau hanya mengikat satu pihak saja baik pihak tenaga kerja atau pihak majikan, perjanjian kerja yang demikian belum bisa dikatakan perjanjian kerja secara yuridis. Perjanjian kerja yang mengikat satu pihak saja biasanya menimpa kepada tenaga kerja sedangkan di pihak majikan tidak disebutkan secara jelas. Syarat perjanjian kerja yaitu:

1. Memuat tentang orang
2. Isi perjanjian

3. Bentuk perjanjian

C. Hak dan Kewajiban Majikan

Majikan bukan hanya berhak untuk mempekerjakan buruh saja akan tetapi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membayar upah tenaga kerja
2. Mengatur pekerjaan
3. Menjaga dan melindungi kesehatan tenaga kerja
4. Memberi jaminan social
5. Menjaga keamanan kerja
6. Memberi uang ganti kerugian dan sebagainya

Besarnya upah tenaga kerja harus ditentukan sejak perjanjian kerja dan harus diketahui oleh para pihak dan tidak bisa hanya ditentukan oleh majikan saja. Upah tenaga kerja ini bisa berbentuk barang jasa maupun uang atau bentuk lain yang disepakati dua belah pihak. Bila berbentuk barang atau jasa harus barang atau jasa yang bisa bermanfaat untuk tenaga kerja

Majikan berkewajiban untuk mengatur pembagian tugas pekerja agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menimbulkan permasalahan. Disamping itu majikan berkewajiban melindungi kesehatan tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja yang bekerja diperkirakan banyak mengandung resiko terhadap kesehatan dan keselamatan

Jaminan sosial mempunyai arti jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja diluar upah yang resmi seperti tunjangan sakit, cuti besar, kecelakaan, bersalin dan sebagainya. Majikan berkewajiban mengusahakan agar pekerja dalam melaksanakan tugas terhindar dari kecelakaan dan terjamin kesehatan. Adapaun syarat keselamatan kerja menurut UU N.1 Tahun 1978 sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah dan mengurangi kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi peledakan

4. Memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri pada waktu ada bahaya
5. Memberi pertolongan jika mendapat kecelakaan
6. Memberi perlindungan diri kepada para pekerja
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya sesuatu yang sifatnya membayakan
9. Memperoleh penerangan yang cukup
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
11. Menyelenggarakan penyegaran udara
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Adanya keserasian antara tenaga kerja, alat, lingkungan, cara dan proses kerja
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat
17. Mencegah adanya aliran listrik yang timbul
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

Ketentuan untuk keselamatan kerja tersebut bisa dilakukan perubahan dengan disesuaikan dengan keadaan namun tidak boleh merubah prinsip

D. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Hak tenaga kerja sama juga dengan kewajiban majikan artinya apa yang menjadi hak tenaga kerja merupakan kewajiban bagi majikan. Sedangkan tenaga kerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, akan tetapi beban kerja tenaga kerja ini tidak boleh melebihi batas kemampuan tenaga kerja itu sendiri (Pasal 1603 KUHPerduta)

Tenaga kerja wajib mentaati peraturan yang dibuat oleh majikan selama ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan dasar perburuhan dan apabila ternyata majikan tidak membuat peraturan maka ketentuan yang diberlakukan adalah ketentuan yang sesuai dengan Pasal 1603 huruf h KUHPerduta

Ketentuan tenaga kerja dalam mentaati peraturan pada perusahaan bukan saja ketentuan yang berlaku dalam perusahaan saja apabila ternyata buruh tinggal di rumah majikan maka wajib mentaati ketentuan yang berlaku pada tempat tinggal majikan (Pasal 1603 huruf c KUHPerdara)



BAB XII

HUKUM AGRARIA

A. Hukum Agraria Sebelum UUPA

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU nomor 5 tahun 1960, hukum agraria yang berlaku di Indonesia masih berbagai macam yaitu hukum agrarian berdasarkan hukum adat dan hukum yang berdasarkan hukum barat. Bahkan pada jaman penjajahan Belanda pemberlakuan hukum pun dibeda-bedakan antara penduduk asli (pribumi) dengan bangsa Eropa

Disatu pihak menggunakan hukum adat tetapi di lain pihak menggunakan hukum barat. Perbedaan pemberlakuan hukum agrarian mengakibatkan terjadinya dualisme hukum dan akan sulit untuk didapatkan kepastian hukum

Pada tahun 1885 Belanda mengeluarkan peraturan Regering Reglement kemudian disusul agraris wet yang diundangkan pada tahun 1870 nomor 55. Dengan lahirnya ketentuan itu arahnya untuk memberikan jaminan kepada pengusaha asing yang dapat berkembang di Indonesia dengan menyewa tanah. Pada saat itu diciptakan tanam paksa sehingga dengan adanya kebijakan itu para pengusaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan tanah

Sebetulnya tiga tahun setelah Indonesia merdeka para pakar agraria telah merencanakan membuat konsep ketentuan agraria, akan tetapi baru bisa terealisasikan pada tahun 1960 dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria

B. Ruang Lingkup Hukum Agraria

Ruang lingkup hukum agraria termasuk air, tanah dan ruang angkasa. Arti dari masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

- Bumi (tanah) adalah bumi di bawah serta yang berada di bawah air termasuk permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang ada di bawah air

- Air adalah air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tetapi tidak termasuk air laut
- Ruang angkasa adalah ruang yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah yang sebagai tempat makhluk hidup mengadakan aktivitas

Tanah (bumi) merupakan objek hukum agraria yang paling dominan bila dibandingkan dengan yang lain, namun demikian bukan berarti air dan ruang angkasa tidak ada manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup

Hak guna air sesuai dengan Pasal 47 UUPA adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air atas tabah orang lain. Sedangkan hak guna ruang angkasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 UUPA adalah hak guna ruang angkasa memberi wewenang mempergunakan tenaga dan unsur-unsur ruang angkasa guna usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

C. Dasar Hukum Agraria

Dasar hukum agraria di Indonesia ada 2 macam, pertama hukum yang tertulis dan kedua hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Untuk hukum yang tertulis didasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (amandemen) dinyatakan: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dalam konsiderannya disebutkan:

Huruf a bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, bumi air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur

Huruf c bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan hukum barat

Huruf d bagi rakyat asli hukum agraria penjajah itu tidak menjamin kepastian hukum

Arti menguasai yang dimiliki oleh Negara sesuai Pasal ayat 2 UUPA adalah:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

D. Jenis Hak Atas Tanah

Setelah berlakunya UUPA ada beberapa hak atas tanah seperti:

1. Hak Milik adalah hak turun temurun yang terkuat dan terpenuh terhadap kepemilikan tanah dan dapat beralih atau dialihkan, terjadinya hak milik dari:

- a. Peralihan hak
- b. Pewarisan
- c. Penetapan Pemerintah

Sedangkan hapusnya hak milik dikarenakan:

- a. Pencabutan hak oleh Negara
- b. Penyerahan sukarela dari pemiliknya
- c. Ditelantarkan
- d. Pemiliknya kehilangan kewarganegaraan

2. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna untuk perusahaan pertanian perikanan dan peternakan. Luas tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha paling sedikit 5 hektar dan paling luas

25 hektar atau lebih dan dalam satu syaratnya agar dapat diberikan hak guna usaha harus mempunyai investasi (penanaman modal)

Jangka waktu hak guna usaha adalah 25 tahun dan bagi pengusaha yang membutuhkan waktu yang lama dapat diberi jangka waktu selama 35 tahun dengan dapat diperpanjang selama 25 tahun

Pihak yang bisa mempunyai hak guna usaha:

1. Warga Negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Hapusnya hak guna usaha:

1. Telah berakhir jangka waktunya
2. Diberhentikan sebelum jangka waktunya
3. Dilepas pemegang hak sebelum jangka waktunya habis
4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Tanahnya musnah
6. Kehilangan syarat sebagai pemegang hak guna usaha

3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang bisa mempunyai hak guna bangunan:

1. Warga Negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Hapusnya hak guna bangunan:

1. Telah berakhir jangka waktunya
2. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak terpenuhi
3. Dilepas pemegangnya sebelum waktunya berakhir
4. Dihentikan demi kepentingan umum
5. Ditelantarkan tanahnya
6. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia

4. **Hak Pakai** adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Yang dapat mempunyai hak pakai antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
3. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

5. **Hak Sewa** adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada pemiliknya. Yang dapat mempunyai hak sewa yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
3. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

BAB XIII

HUKUM PAJAK

A. Pengertian Hukum Pajak

Sebelum membicarakan hukum pajak, terlebih dahulu harus mengerti arti dari pajak itu sendiri. Sedangkan arti dari pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang diharuskan (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat prestasi langsung. Sebetulnya arti pajak mengandung 2 unsur, pertama iuran wajib kepada Negara, kedua tidak mendapatkan prestasi langsung. Karena pada prinsipnya pajak dipungut dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain, maka dengan dasar itu Negara bisa melakukan pemaksaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

Prestasi dari pajak merupakan prestasi tidak langsung artinya setelah wajib pajak memenuhi kewajibannya tidak akan mendapatkan prestasi (balas jasa) secara langsung akan tetapi akan mendapatkan balasan jasa dalam bentuk lain seperti hak menikmati hasil pembangunan

Yang dimaksud dengan hukum pajak adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, objek pajak dan cara pemungutan serta penagihannya

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu

Hukum pajak termasuk dalam kategori kelompok hukum administrasi Negara, sedangkan hukum administrasi Negara itu sendiri termasuk dalam kelompok hukum publik, dengan demikian hukum pajak termasuk di dalam hukum public. Sebagaimana hukum yang lainnya setiap ketentuan pasti ada sanksi, sedangkan sanksi dalam hukum pajak bisa terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi pelanggarnya

B. Dasar Hukum Pajak

Negara bisa diibaratkan sebagai suatu rumah tangga yang membutuhkan pendapatan guna membiayai semua kebutuhannya, organisasinya dan salah satu penghasilan Negara adalah melalui pajak yang dipungut terhadap para wajib pajak.

Dasar Negara memungut pajak adalah demi kepentingan Negara karena kepentingan Negara adalah kepentingan bersama. Dibalik itu demi kepentingan Negara (bersama) ini tidak boleh mengakibatkan kepentingan perorangan (masyarakat) menjadi terabaikan. Kewajiban membayar pajak merupakan partisipasi wajib pajak atau masyarakat dalam menunjang eksistensi negaranya.

Syarat hukum pajak harus memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Syarat Yuridis, artinya semua pemungutan pajak harus didasarkan kepada yuridis yang berlaku dan harus mencerminkan keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah adanya keseimbangan antara para pihak
2. Syarat Ekonomis, artinya bahwa penentuan pajak harus dilandasi dengan nilai ekonomis, menurut Prof. Rochmat Sumitro syarat ekonomis ini dibagi menjadi 4 macam yaitu:
 - a. Pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat dengan tidak mengurangi kekayaan
 - b. Pajak tidak boleh menghalangi kelancaran perdagangan (bisnis)
 - c. Pajak tidak boleh merugikan dan menghilangkan kebahagiaan rakyat
 - d. Pajak tidak boleh ditarik bersamaan dengan datangnya hasil artinya boleh ditarik setelah datangnya hasil
3. Syarat Finansial, artinya syarat yang harus dipenuhi secara finansial, syarat ini diklasifikasikan menjadi 2 macam:
 - a. Pajak hendaknya dipungut cukup untuk memenuhi kebutuhan Negara
 - b. Penagihan pajak tidak menggunakan ongkos / biaya yang besar

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Pajak tidak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu serta mempunyai kohir pada kantor pajak, seperti pajak perusahaan, pajak kekayaan dan sebagainya

- b. Pajak langsung ialah pajak yang bisa dilimpahkan dari wajib pajak kepada orang lain dan dikenakan secara tidak berulang-ulang seperti pajak materai, pajak penjualan dan sebagainya

Pada dasarnya setiap pemungutan pajak mempunyai asas tertentu dan menurut DR. Saragih, SH dan Erna Widjajati, SH, MH bahwa asas pemungutan pajak di Negara kita sebagai berikut:

1. Asas tempat tinggal artinya Negara tempat wajib pajak berkediaman berhak mengenakan pajak terhadap dia dari semua pendapatannya dimanapun didapatnya. Menurut asas ini wajib pajak yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau diluar negeri
2. Asas sumber artinya pemungutan pajak didasarkan atas sumber di suatu Negara tempat sumber penghasilan berada berhak memungut pajak tanpa memperlihatkan dimana wajib pajak berdomisili
3. Asas nasionalitas artinya menghubungkan pengenaan pajak dan pemungutannya dengan kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak bangsa asing

C. Timbulnya Wajib Pajak

Saat mulainya wajib pajak untuk membayar pajaknya dapat dilihat kewajiban pajak subjektif dan objektif, arti dari kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban pajak terletak pada subjek pajak (orang) sedangkan kewajiban pajak objektif adalah kewajiban pajak apabila mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan. Kewajiban pajak objektif ini bisa kewajiban pajak subjektif secara teritorial (tinggal di Indonesia) maupun secara internasional apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan

D. Majelis Pertimbangan Pajak

Majelis pertimbangan pajak bisa diibaratkan sebagai lembaga peradilan yakni tempat orang mencari keadilan. Bagi wajib pajak apabila mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya oleh pemerintah / kantor perpajakan artinya dibebani pajak

yang diluar kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)

Permohonan ke MPP dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dengan diberikan alasan tertentu, dengan dilampiri surat keputusan penetapan pajak, bila yang diajukan ke Majelis itu berupa sanggahan terhadap keputusan dari kantor pajak

Majelis Pertimbangan Pajak setelah menerima permohonan keberatan itu berkewajiban untuk memeriksa dan memberi keputusan serta tembusannya disampaikan kepada pemohon, kantor pajak dan pemerintah daerah

Sesuai dengan Pasal 25 UU No.6 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.9 Tahun 1994 dan UU no.16 Tahun 2000 wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai yang menyangkut

- a. Surat keterangan pajak kurang bayar
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
- c. Surat keterangan pajak lebih besar
- d. Surat ketetapan pajak nihil

Pengajuan keberatan dimaksud dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemungutan atau pemotongan pajak, dengan demikian berarti pengajuan keberatan yang telah lewat waktu 3 bulan sudah dianggap kadaluarsa

BAB XIV

PENEGAKAN HUKUM

A. Arti dan Makna Keadilan

Almarhum Baharuddin Loppa memberikan arti adil dari beberapa tinjauan, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan adil dalam hubungan antara ayah dan anak ialah ayah harus mampu mendidik anaknya supaya menjadi manusia yang shaleh sementara si anak sendiri harus juga mampu melaksanakan apa yang dinasehatkan oleh ayahnya sesuai dengan agamanya. Adil bagi pemerintah apabila pemerintah mampu, setidak-tidaknya tetap berusaha keras menegakkan keadilan sosial di kalangan rakyatnya. Dan bagi rakyat sendiri untuk menguji keadilannya mereka juga harus mampu berpartisipasi bersama-sama pemerintah membangun masyarakat. Adil dari segi ekonomi atau dalam mengelola ekonomi nasional ialah dibangunnya ekonomi itu atas dasar kekeluargaan bukan hanya diperuntukkan oleh golongan tertentu saja. Di bidang ekonomi, keadilan itu dapat dicapai banyak bergantung pada sistem yang digunakan yang memungkinkan memberikan keadilan bagi rakyat

Sekarang keadilan dalam hukum (dari segi hukum), keadilan yang sering orang namakan juga kewajiban adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sejauh mana keadilan terwujud biasanya diuji melalui praktek pelaksanaan hukum antara lain apakah para hakim sudah mampu memberikan keadilan dalam putusan yang adil supaya masyarakat tergugah mempercayai pengadilan yang sekaligus akan mencegah terjadinya main hakim sendiri. Disamping itu keadilan juga disebut dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban sedangkan tujuan akhirnya adalah usaha penegakan hukum

B. Tiga Komponen Penegakan Keadilan

Ada tiga komponen atau tiga unsur atau tiga syarat yang memungkinkan ditegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat:

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

2. Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum

Komponen yang tiga inilah yang sesungguhnya paling dominan karena baik peraturan maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu. Kenyataan yang masih kita lihat ialah sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Ada polisi atau ada orang yang melihat sehingga seseorang takut melakukan kejahatan. Kalau demikian halnya karena masyarakat hanya mematuhi hukum karena takut maka itu bukan kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah adanya anggota-anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain mereka dengan kesadarannya mematuhi hukum karena mereka merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nuraninya sendiri, inilah yang dikatakan adanya kesadaran hukum yang mantap

C. Faktor Penegakan Hukum

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar hukum filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret

Berkaitan dengan faktor penegakan hukum yang menjadi masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut

1. Faktor hukumnya sendiri seperti pada undang-undang saja

2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum

D. Contoh Kasus Pelanggaran Hukum

Pada masa orde baru kita selalu diingatkan oleh pemerintah, guru di sekolah dan para orang tua untuk hati-hati dan waspada terhadap gerakan bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun pada masa reformasi sampai sekarang para ilmuwan, cendekiawan, tokoh agama sibuk mengingatkan kita supaya tidak terlibat dan ikut korupsi. Korupsi sampai hari ini adalah perbuatan pelanggaran hukum yang sangat berat di bumi pertiwi ini

Aziz Syamsudin menjelaskan faktor pemicu tindak pidana korupsi hari ini antara lain:

1. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*)
4. Faktor ekonomi di beberapa Negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi budaya
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat

Adapun ciri-ciri tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misal pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas

Umumnya kejahatan tindak pidana korupsi secara rahasia melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang

Mereka yang terlibat tindak pidana korupsi biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mengengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Ada beberapa peluang dan modus operandi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

1. DPRD (Legislatif)
 - a. Memperbanyak mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan
 - b. Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif
 - c. Memanipulasi bukti perjalanan dinas
2. Pemerintahan (Eksekutif)
 - a. Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggung jawabkan dan tanpa prosedur
 - b. Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah
 - c. Memanipulasi sisa APBD
 - d. Memanipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa
 - e. Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik

E. Penutup

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri

2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana / fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan



DAFTAR PUSTAKA

- Susylawati, Eka, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Solikin, Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jember: Stain Jember Press, 2007
- Rumokoy, Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Asril, Nur'aini Sahu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017
- Iskandar Syah, Mudakir, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto, 2008
- Moljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- R, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Yudho, Winarno, Agus Brotosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2006